

**PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP TATA TERTIB
MUSYAWARAH KELURAHAN SERTA KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN
KESEHATAN DI KAMPUNG SIDOMULYO**
***ENHANCING COMMUNITY AWARENESS OF VILLAGE DELIBERATION
PROCEDURES AND THE PROMOTION OF PUBLIC ORDER, SECURITY, AND
HEALTH IN SIDOMULYO VILLAGE***

Muhammad Saiful Fahmi¹, Ricardo Goncalves Klau², Ilham Majid³, Nurul Widhanita

Y. Badilla⁴, Gusti Ayu Utami⁵, Andi Evin Novara Jaya⁶

1,2,3,4,5,6 Universitas Musamus Merauke, m.saifulfahmi@unmus.ac.id

ABSTRAK

Musyawarah pada tingkat kelurahan atau kampung merupakan sarana partisipasi masyarakat dalam membahas kepentingan bersama dan merumuskan keputusan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Pelaksanaan musyawarah yang tidak tertib berpotensi menimbulkan dominasi pembicaraan, kesalahpahaman, konflik, serta keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Di sisi lain, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan merupakan prasyarat penting bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan produktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai tata tertib musyawarah, kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan, serta partisipasi dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Kegiatan dilaksanakan di Balai Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada 9 Mei 2026 melalui metode ceramah interaktif, pemaparan kasus sederhana, diskusi, dan tanya jawab. Materi meliputi tahapan musyawarah, etika menyampaikan pendapat, pengambilan keputusan secara mufakat, pencatatan hasil musyawarah, pencegahan konflik, pelaporan gangguan keamanan, kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, dan perilaku hidup sehat. Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui observasi partisipasi dan pertanyaan reflektif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta lebih mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam musyawarah, memahami batas penyelesaian masalah secara kekeluargaan, serta merumuskan tindakan bersama untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan. Penyuluhan hukum yang kontekstual dan partisipatif dapat memperkuat kesadaran hukum sekaligus mendorong tanggung jawab kolektif masyarakat.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Musyawarah, Ketertiban, Keamanan, Kesehatan Masyarakat

ABSTRACT

Deliberation at the urban-village or village level is a form of public participation in discussing common interests and formulating decisions acceptable to all parties. Poorly regulated deliberation may lead to domination of discussion, misunderstanding, conflict, and inadequately documented decisions. Public order, security, and environmental health are also essential conditions for a safe and productive community. This community service program aimed to improve public legal understanding of deliberation procedures, the duty to maintain public order and security, and community participation in creating a healthy environment. The activity was held at Sidomulyo Village Hall, Semangga District, Merauke Regency, on 9 May 2026 using interactive lectures, simple case discussions, group discussion, and question-and-answer sessions. The materials covered deliberation stages, ethics in expressing opinions, consensus-based decision making, documentation of resolutions, conflict prevention, reporting security disturbances, environmental cleanliness, waste management, and healthy behaviour. Evaluation was conducted qualitatively through observation of participation and reflective questions. The activity indicated that participants were better able to identify rights and obligations in deliberation, understand the limits of informal dispute settlement, and formulate collective actions to maintain public order, security, and environmental health. Contextual and participatory legal counselling can strengthen legal awareness while fostering collective responsibility within the community.

Keywords: legal counselling, deliberation, public order, security, community health

A. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Pada tingkat lokal, partisipasi tersebut salah satunya diwujudkan melalui musyawarah untuk membahas kebutuhan, permasalahan, dan rencana tindakan bersama. Musyawarah bukan sekadar pertemuan untuk menyampaikan pendapat, melainkan proses pengambilan keputusan yang harus dilaksanakan secara tertib, terbuka, setara, dan bertanggung jawab agar hasilnya memperoleh legitimasi sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan musyawarah desa sebagai forum yang mempertemukan pemerintah desa, badan permusyawaratan, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Dalam konteks Papua, satuan pemerintahan desa lazim disebut kampung. Oleh karena itu, meskipun tema kegiatan menggunakan frasa musyawarah kelurahan, materi penyuluhan disesuaikan dengan nomenklatur dan praktik musyawarah kampung di Sidomulyo.

Tata tertib musyawarah diperlukan untuk menjamin kesempatan berbicara yang proporsional, mencegah interupsi dan intimidasi, menjaga pembahasan tetap sesuai agenda, serta memastikan keputusan dicatat dan ditindaklanjuti. Tanpa tata tertib yang dipahami bersama, musyawarah dapat berubah menjadi perdebatan yang tidak terarah, didominasi oleh pihak tertentu, atau menghasilkan kesepakatan yang sulit dilaksanakan karena tidak memiliki rumusan yang jelas.

Efektivitas musyawarah juga berkaitan erat dengan kondisi ketertiban dan keamanan masyarakat. Lingkungan yang aman memungkinkan warga menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, sedangkan penyelesaian perbedaan secara damai dapat mencegah berkembangnya perselisihan menjadi gangguan keamanan. Kesadaran hukum perlu diarahkan agar masyarakat mampu membedakan masalah yang dapat diselesaikan melalui dialog dan mediasi dengan perbuatan yang harus dilaporkan kepada aparat berwenang. Penyelesaian secara kekeluargaan tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi tindak pidana atau melakukan tindakan main hakim sendiri.

Kesehatan lingkungan merupakan bagian lain yang tidak terpisahkan dari kualitas kehidupan masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya hak, kewajiban, tanggung jawab pemerintah, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menempatkan masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam pengurangan dan penanganan sampah. Kebersihan tempat pertemuan, pengelolaan sampah rumah tangga,

sanitasi, air bersih, dan pencegahan penyakit perlu dipahami sebagai tanggung jawab bersama.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, tim Fakultas Hukum Universitas Musamus melaksanakan penyuluhan hukum di Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada 9 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata tertib musyawarah, membangun kesadaran untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta mendorong perilaku kolektif yang mendukung kesehatan lingkungan. Pendekatan penyuluhan dirancang secara kontekstual agar ketentuan hukum dapat dihubungkan dengan persoalan yang dijumpai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

B. PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum di Balai Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada Sabtu, 9 Mei 2026. Sasaran kegiatan adalah masyarakat dan unsur pemerintahan kampung yang hadir dalam forum penyuluhan. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pendekatan yang digunakan bersifat edukatif, partisipatif, dan kontekstual dengan menghubungkan norma hukum pada situasi yang lazim terjadi dalam musyawarah dan kehidupan lingkungan.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kampung Sidomulyo mengenai waktu, tempat, susunan acara, karakteristik peserta, serta sarana yang diperlukan. Koordinasi juga digunakan untuk mengidentifikasi persoalan yang relevan, terutama kebutuhan akan aturan berbicara dalam musyawarah, pencegahan konflik antarwarga,

pelaporan gangguan keamanan, kebersihan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

Tim selanjutnya menyusun bahan penyuluhan berupa paparan ringkas, contoh tata tertib musyawarah, ilustrasi kasus, dan pertanyaan reflektif. Materi mengacu pada Undang-Undang Desa beserta perubahannya, Peraturan Menteri Desa tentang Musyawarah Desa, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Pengelolaan Sampah, dan Undang-Undang Kesehatan. Bahasa materi disederhanakan tanpa mengurangi ketepatan norma agar mudah dipahami oleh peserta dari beragam latar belakang.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan menggunakan ceramah interaktif, diskusi kasus, dan tanya jawab. Kegiatan diawali dengan penjelasan mengenai fungsi musyawarah sebagai ruang partisipasi dan pengambilan keputusan bersama. Pemateri kemudian membahas tahapan musyawarah, mulai dari penyampaian undangan dan agenda, penetapan pimpinan sidang atau moderator, pencatatan peserta, pemberian kesempatan berbicara, perumusan alternatif, pengambilan keputusan, pembuatan berita acara, hingga pemantauan tindak lanjut.

Pada materi ketertiban dan keamanan, peserta diberikan ilustrasi mengenai perbedaan pendapat, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, perselisihan antarwarga, dan dugaan tindak pidana. Pembahasan menekankan pentingnya komunikasi yang santun, pencegahan provokasi, larangan main hakim sendiri, perlindungan terhadap pihak yang rentan, serta pelaporan kepada pemerintah kampung atau aparat penegak hukum sesuai sifat permasalahan.

Pada materi kesehatan, pemateri mengaitkan hak atas lingkungan yang sehat dengan kewajiban menjaga kebersihan ruang pertemuan dan

permukiman, mengurangi dan menangani sampah, menjaga saluran air, menggunakan air bersih, serta membangun kebiasaan hidup sehat. Peserta didorong menyusun langkah sederhana yang dapat dilakukan secara gotong royong. Pokok materi penyuluhan meliputi:

- a. Kedudukan dan tujuan musyawarah kelurahan atau kampung sebagai forum partisipasi masyarakat.
- b. Hak dan kewajiban peserta, etika berbicara, larangan intimidasi, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
- c. Mekanisme perumusan keputusan secara mufakat, pencatatan keberatan, berita acara, dan tindak lanjut hasil musyawarah.
- d. Pencegahan konflik, pemeliharaan ketertiban, pelaporan gangguan keamanan, dan larangan main hakim sendiri.
- e. Kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, sanitasi, penggunaan air bersih, dan perilaku hidup sehat.
- f. Penyusunan komitmen bersama masyarakat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesehatan di Kampung Sidomulyo.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada 9 Mei 2026 di Balai Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke menunjukkan bahwa musyawarah sering dipahami hanya sebagai pertemuan untuk mencapai kesepakatan. Penyuluhan memperluas pemahaman tersebut dengan menekankan bahwa legitimasi keputusan tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan akhir, tetapi juga oleh proses yang adil. Setiap peserta perlu memperoleh informasi mengenai agenda, kesempatan menyampaikan pendapat, dan penjelasan mengenai alasan suatu usulan diterima atau ditolak. Proses yang terbuka dapat meningkatkan kepercayaan terhadap keputusan bersama.

Tata tertib yang dijelaskan kepada peserta meliputi ketepatan waktu, penetapan pimpinan musyawarah, pembacaan agenda, penggunaan bahasa yang santun, larangan memotong pembicaraan, pembatasan waktu berbicara secara wajar, dan kewajiban menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan agenda. Peserta juga memperoleh pemahaman bahwa kritik terhadap usulan tidak boleh berubah menjadi serangan pribadi. Prinsip ini penting untuk menjaga martabat setiap peserta dan mencegah konflik di luar forum.

Dalam pengambilan keputusan, musyawarah untuk mufakat ditempatkan sebagai pilihan utama. Mufakat tidak berarti seluruh peserta harus memiliki pandangan yang sama sejak awal, melainkan tercapainya rumusan yang dapat diterima setelah alasan, kepentingan, dan akibat setiap pilihan dipertimbangkan. Apabila masih terdapat keberatan, keberatan tersebut perlu dicatat secara proporsional dalam berita acara. Pencatatan berfungsi menjaga transparansi sekaligus mencegah perubahan sepihak terhadap hasil yang telah disepakati.

Peserta juga diberikan contoh format sederhana hasil musyawarah yang memuat waktu dan tempat, daftar pihak yang hadir, agenda, pokok pendapat, keputusan, penanggung jawab, batas waktu pelaksanaan, serta mekanisme

pemantauan. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa dokumentasi bukan sekadar kebutuhan administrasi, tetapi alat akuntabilitas. Keputusan yang tidak disertai penanggung jawab dan jadwal tindak lanjut berisiko tidak terlaksana atau menimbulkan perbedaan penafsiran.

Pada aspek ketertiban dan keamanan, diskusi menekankan pentingnya pencegahan konflik sejak tahap komunikasi. Informasi yang belum terverifikasi tidak seharusnya disebarluaskan karena dapat memperbesar kecurigaan dan memicu tindakan emosional. Apabila muncul perselisihan, tokoh masyarakat dan pemerintah kampung dapat memfasilitasi dialog sepanjang masalah tersebut memang dapat diselesaikan secara sosial. Dugaan tindak pidana, ancaman keselamatan, atau kekerasan harus dilaporkan kepada aparat berwenang dan tidak boleh diselesaikan dengan tindakan main hakim sendiri.

Penyuluhan juga membahas hubungan antara ketertiban forum dan keamanan sosial. Perkataan yang merendahkan, intimidasi, dan pemaksaan kehendak dalam musyawarah dapat menimbulkan rasa takut serta menghambat partisipasi kelompok tertentu. Karena itu, pimpinan musyawarah perlu bersikap netral, menghentikan ucapan yang provokatif, dan memberi perlindungan yang setara kepada setiap peserta. Lingkungan musyawarah yang aman mendorong masyarakat berani menyampaikan kebutuhan dan kritik secara bertanggung jawab.

Pada aspek kesehatan, peserta diajak melihat kebersihan sebagai bagian dari kewajiban sosial dan hukum. Sampah yang tidak dikelola, saluran air yang tersumbat, dan ruang pertemuan yang tidak bersih dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Langkah yang dibahas meliputi pemilahan sederhana, penentuan tempat penampungan, jadwal kerja bakti, pemeliharaan saluran air, penggunaan air bersih, dan edukasi kebiasaan hidup sehat. Keputusan mengenai kegiatan kebersihan sebaiknya dibahas dalam musyawarah agar pembagian tugas dan waktu pelaksanaan disepakati bersama.

Keterkaitan antara musyawarah, ketertiban, keamanan, dan kesehatan terlihat dalam kebutuhan akan tindakan kolektif. Masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu keluarga, sebagaimana gangguan keamanan tidak dapat dicegah tanpa komunikasi dan kepedulian antarwarga. Musyawarah yang tertib menjadi sarana untuk menentukan prioritas, membagi tanggung jawab, dan mengevaluasi hasil. Dengan demikian, kesadaran hukum tidak berhenti pada pengetahuan tentang peraturan, tetapi diwujudkan dalam perilaku yang konsisten.



Gambar 2. Diskusi dan Tanya Jawab

Selama sesi diskusi, peserta mampu mengemukakan contoh persoalan dan menilai langkah yang seharusnya diambil. Respons peserta menunjukkan perbaikan dalam membedakan pendapat yang sah dengan perilaku yang mengganggu forum, membedakan mediasi sosial dengan penanganan perkara oleh aparat, serta menghubungkan kesehatan lingkungan dengan keputusan bersama. Hasil tersebut merupakan indikasi kualitatif bahwa metode ceramah interaktif dan pembahasan kasus membantu peserta memahami materi secara praktis.



Gambar 3. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Penyuluhan

Keterbatasan kegiatan terletak pada belum tersedianya data kuantitatif pre-test dan post-test, belum adanya pemantauan jangka panjang terhadap penerapan tata tertib, serta belum dilakukannya penilaian terhadap kualitas dokumen hasil musyawarah setelah kegiatan. Oleh sebab itu, tindak lanjut yang disarankan adalah penyusunan tata tertib tertulis yang disepakati masyarakat, penggunaan format berita acara yang seragam, pembentukan jadwal evaluasi lingkungan, dan kegiatan penyuluhan lanjutan bersama pemerintah kampung serta aparat terkait.



Gambar 4. Dokumentasi Bersama di Kampung Sidomulyo

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap keterlibatan peserta selama pemaparan dan diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan reflektif, serta kemampuan menghubungkan materi dengan peristiwa yang pernah dijumpai di lingkungan masyarakat. Evaluasi tidak menggunakan skor kuantitatif karena data pre-test dan post-test tidak tersedia dalam dokumentasi kegiatan.

Aspek yang dievaluasi mencakup pemahaman tentang aturan berbicara dan pengambilan keputusan, sikap terhadap perbedaan pendapat, cara menangani perselisihan, prosedur pelaporan gangguan keamanan, serta tanggung jawab menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pada akhir kegiatan, peserta diminta menyebutkan kembali tindakan yang seharusnya dilakukan apabila terjadi pelanggaran tata tertib, konflik, atau masalah kebersihan.

Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan respons awal dan respons setelah pembahasan kasus. Temuan evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi materi yang telah dipahami dan bagian yang masih memerlukan pendampingan, terutama penyusunan tata tertib tertulis, mekanisme dokumentasi keputusan, dan pembagian tanggung jawab dalam tindak lanjut hasil musyawarah.

C. PENUTUP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum mengenai tata tertib musyawarah kelurahan atau kampung serta ketertiban, keamanan, dan kesehatan telah dilaksanakan di Kampung Sidomulyo, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke pada 9 Mei 2026. Kegiatan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, ceramah interaktif, diskusi kasus, tanya jawab, dan evaluasi kualitatif.

Penyuluhan memberikan pemahaman yang lebih terstruktur mengenai hak dan kewajiban peserta musyawarah, etika menyampaikan pendapat, pengambilan keputusan secara mufakat, pencatatan hasil, pencegahan konflik, pelaporan gangguan keamanan, larangan main hakim sendiri, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Partisipasi dalam diskusi dan kemampuan peserta menilai kasus menjadi indikasi bahwa materi dapat dipahami dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Agar dampak kegiatan berkelanjutan, Pemerintah Kampung Sidomulyo dan masyarakat disarankan menyusun tata tertib musyawarah secara tertulis, menggunakan format berita acara dan rencana tindak lanjut yang seragam, melaksanakan evaluasi berkala terhadap ketertiban dan kebersihan lingkungan, serta membangun koordinasi dengan aparat keamanan dan tenaga kesehatan. Kegiatan lanjutan perlu dilengkapi pre-test, post-test, dan pemantauan penerapan hasil penyuluhan untuk memperoleh ukuran dampak yang lebih objektif.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, M. S., Klau, R. G., Majid, I., & Jaya, A. E. N. (2025). Penyuluhan Pencegahan Stunting Berbasis Edukasi Gizi dan Pola Asuh di Kampung Kwell. *Jurnal Pemberdayaan Berkelanjutan: Bakti Papsel*, 1(2), 41-51.
- Klau, R. G., Fahmi, M. S., Buono, L. C., & Enala, S. H. (2026). Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Platform Digital untuk Literasi Hukum Kesehatan: Inovasi Edukasi Hak Anak dalam Pencegahan Stunting di Wilayah Perbatasan Indonesia–Papua Nugini. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 6(1), 830-839.
- Notoatmodjo, S. (2012). Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan. Rineka Cipta.
- RUDINI, H. R., ALDISA, A., RESTU, M., MUHAMMAD, S. F., & EKI, T. (2024). PENDAMPINGAN PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP MASYARAKAT OAP DI KAMPUNG

MATARA. *INDONESIA BERGERAK Учредители: Asosiasi Riset Ilmu Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 2(4), 1-7.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rahardjo, S. (2009). Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik. Penerbit Buku Kompas.